



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI DOMPU

JALAN BERINGIN NO. 2 – TELP. 21122

Catatan putusan Hakim Pengadilan
Negeri dalam daftar catatan perkara
Pasal 209 ayat (1) KUHP

CATATAN PUTUSAN

Nomor 13/Pid.C/2020/PN Dpu

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Sukrin;
Tempat lahir : Bima;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/01 Juli 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rasanggara, Desa Matua,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa II

Nama lengkap : Muhtar Mustafa;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/01 Juli 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Selaparang, Desa Matua,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Susunan persidangan:

Rizky Ramadhan, S.H. Hakim;

Siti Nurliana. Panitera Pengganti;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 13/Pid.C/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa II di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang ada;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik melanggar Pasal 6 PRP Undang-Undang No 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa II tanpa bisa menghadirkan Terdakwa I di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Sherina;
2. Ridwan;

Para Saksi pada pokoknya memberikan keterangan yang pada intinya terjadi penyerobotan tanah milik Saksi Sherina yang dilakukan oleh Terdakwa I setelah sebelumnya membeli tanah tersebut dari Terdakwa II sebagaimana tersebut dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa I membeli tanah sebagaimana dimaksud dari Terdakwa II;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi SHM No. 2436 Desa Matua atas nama pemegang hak Sherina;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara Terdakwa I Sukrin dan Terdakwa II Muhtar Mustafa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, Hakim memandang bahwa dakwaan pada Pasal 6 Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, secara khusus yang mengatur tentang delik adalah Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 13/Pid.C/2020/PN.Dpu



Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menentukan bahwa dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa merupakan subjek hukum yang dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya yang dalam hal ini melakukan penyerobotan tanah dan terhadap diri pelaku tindak pidana tersebut tidak memiliki alasan pembeda ataupun alasan pemaaf;

Menimbang, pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam hal ini Penyidik telah mengajukan Terdakwa II Muhtar Mustafa yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam catatan uraian perkara dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa II dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu, namun Penyidik dalam hal ini sebagai Kuasa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa I Sukrin yang menurut keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa II adalah pelaku inti yang melakukan penyerobotan tanah yang berlokasi di Jalan Abubakar Ahmad, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1985 mengkategorikan tindak pidana ringan dapat diputus di luar hadirnya Terdakwa oleh karena situasi serta kondisi masyarakat pada saat itu belum memungkinkan apabila untuk semua perkara-perkara tindak pidana ringan Terdakwa diwajibkan hadir pada waktu putusan diucapkan, namun dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan ini Hakim berpendapat oleh karena situasi dan kondisi alamat tempat tinggal Terdakwa I yang masih memungkinkan untuk hadir, maka Terdakwa I haruslah dihadapkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan untuk membela dan melindungi hak-haknya yang telah diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penyidik sebagai kuasa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa I ke persidangan untuk pemeriksaan kasus yang berkaitan dengan Para Terdakwa dalam 1 (satu) berkas perkara yang sama tersebut, maka cukup beralasan untuk menyatakan penuntutan Penyidik selaku kuasa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penyidik selaku Kuasa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara dan perkara atas nama Para Terdakwa dianggap selesai;

Mengingat ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penuntutan yang dilakukan oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum atas Terdakwa I Sukrin dan Terdakwa II Muhtar Mustafa tersebut diatas, tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mengembalikan berkas perkara atas nama Para Terdakwa tersebut kepada Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan oleh Rizky Ramadhan, S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Nurliana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa II tanpa di hadir oleh Terdakwa I.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Siti Nurliana

ttd

Rizky Ramadhan, S.H.